

**PERJANJIAN**

**ANTARA**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**

**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk**

**DENGAN**

**PT KEMALA INTI SOLUSI**

**TENTANG**

**LAYANAN SKCK ONLINE DI 32 POLDA DAN MABES POLRI 2020**

=====

**Nomor: K.TEL.146/HK.810/DGS-B2020000/2020**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh (22-04-2020)**, bertempat di Jakarta, telah ditandatangani oleh dan antara pihak-pihak :

- I. **PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk**, NPWP:01.000.013.1-093.000, sebuah perusahaan penyedia jaringan dan penyedia jasa *Telecommunication, Information, Media, Edutainment, dan Services (TIMES)*, berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung 40133, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 128 tanggal 24 September 1991 dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-6870.HT.01.01.th.91 tanggal 19 November 1991, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 32 tanggal 21 Juni 2019, dibuat di hadapan Shasa Adisa Putrianti, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0032595.AH.01.02.TAHUN2019 tanggal 24 Juni 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, dalam Perbuatan Hukum ini diwakili secara sah oleh **JHON HENDRY**, jabatan **General Manager Military Police and Services Divisi Government Service**, selanjutnya disebut sebagai **TELKOM**;
- II. **PT KEMALA INTI SOLUSI**, NPWP: 82.412.318.6-012.000 sebuah perusahaan swasta, berkedudukan di Jl. Falatehan no 1A RT 003 RW 001 Melawai Kebayoran Baru Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 06 tanggal 18 April 2017 dibuat di hadapan Notaris Grace Parulian Hutahalung S.H., sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Notaris Nomor 04 tanggal 23 Januari 2018, dibuat di hadapan Notaris Grace Parulian Hutahalung S.H, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **ACHMAD NUR CAHYADI** jabatan **Direktur Utama**, selanjutnya disebut **PT KEMALA**;

Untuk selanjutnya **TELKOM** dan **PT KEMALA** secara bersama – sama disebut sebagai Para Pihak, dan secara masing-masing disebut sebagai Pihak;

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Surat **TELKOM** Nomor: Tel.0158/YN.000/DGS-B2020000/2020 tanggal 14 Januari 2020 perihal Reminding Masa Berakhirnya Perjanjian Layanan SKCK Online di 32 Polda dan Mabes Polri;
- b. Surat **PT KEMALA** Nomor: SU/20/KIS/IV/20 tanggal 07 April 2020 perihal Surat Permohonan Perpanjangan Kontrak Pengadaan Layanan SKCK Online di 32 Polda dan Mabes Polri;
- c. Surat **TELKOM** Nomor: Tel.1441/YN000/DGS-B2020000/2020 tanggal 8 April 2020 perihal Penawaran Harga Perpanjangan Layanan SKCK Online di 32 Polda dan Mabes Polri;
- d. *Minutes of Meeting* antara **TELKOM** dengan **PT KEMALA** tanggal 13 April 2020 perihal Pembahasan Kontrak Layanan SKCK Online di 32 Polda dan Mabes Polri 2020.

Para pihak sepakat untuk saling mengikat diri satu kepada yang lainnya yang dibuat dalam Perjanjian tentang Layanan SKCK Online di 32 Polda dan Mabes Polri 2020, selanjutnya disebut Perjanjian dengan syarat dan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1 PENGERTIAN**

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat pada pasal – pasal yang bersangkutan, Para Pihak sepakat untuk mendefinisikan pengertian – pengertian sebagai berikut:

- a. **“Perjanjian”** adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis antara **TELKOM** dengan **PT KEMALA** tentang Pekerjaan Layanan SKCK Online di 32 Polda dan Mabes Polri 2020, beserta lampiran-lampirannya termasuk perubahan-perubahannya apabila ada, yang telah disepakati oleh Para Pihak yang mengatur hubungan hukum antara **TELKOM** dan **PT KEMALA**;
- b. **“Layanan”** ini adalah Layanan SKCK Online di 32 Polda dan Mabes Polri 2020 oleh **TELKOM** untuk kebutuhan **PT KEMALA**;
- c. **“Tingkat Availability”** adalah tingkat kehandalan Pekerjaan Layanan SKCK Online di 32 Polda dan Mabes Polri 2020 yang disediakan oleh **TELKOM** berfungsi dengan baik sesuai dengan kualitas teknis yang distandarkan;
- d. **“Lokasi”** adalah tempat dimana Pekerjaan harus dilaksanakan dan diserahkan kepada **PT KEMALA** dalam keadaan baik dan lengkap;
- e. **“Penyelesaian Pekerjaan”** adalah penyelesaian seluruh Lingkup Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini;
- f. **“Pekerjaan”** adalah Pekerjaan Layanan SKCK Online di 32 Polda dan Mabes Polri 2020;
- g. **“End User”** adalah pihak yang berperan sebagai pengguna akhir;
- h. **“Tanggung Jawab Tunggal”** adalah tanggung jawab penuh yang berkesinambungan dari **TELKOM** dalam memenuhi semua kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang dimulai sejak Perjanjian ini ditandatangani sampai dengan penyelesaian seluruh Pekerjaan sesuai dengan Perjanjian ini, termasuk sebagian Pekerjaan yang dilaksanakan Pihak Ketiga (apabila ada) atas persetujuan tertulis dari **PT KEMALA**;
- i. **“Hari Kalender”** adalah Hari Kalender berdasarkan kalender Masehi;

- j. "Bulan" adalah bulan kalender berdasarkan kalender Masehi.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP PERJANJIAN**

- (1) Ruang lingkup dalam Perjanjian ini adalah Layanan SKCK Online di 32 Polda dan Mabes Polri 2020 oleh **TELKOM** kepada **PT KEMALA**;
- (2) Rincian Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tercantum dalam Lampiran I Perjanjian ini.

## **Pasal 3**

### **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini memiliki jangka waktu sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan 23 April 2021;
- (2) Jangka waktu Layanan SKCK Online di 32 Polda dan Mabes Polri 2020 sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan 23 April 2021.

## **Pasal 4**

### **BIAYA – BIAYA**

Biaya total Layanan SKCK Online di 32 Polda dan Mabes Polri 2020 selama **12 (Dua Belas)** bulan adalah sebesar **Rp 654.951.330,00 (Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah)** sudah termasuk PPN 10%.

## **Pasal 5**

### **CARA PEMBAYARAN**

- (1) Pembayaran Biaya pekerjaan dimaksud Pasal 4 Perjanjian ini akan dilakukan oleh **PT KEMALA** kepada **TELKOM** secara bulanan, dengan mekanisme pembayaran sebagai berikut:
  - a. Biaya bulan pertama sebesar **Rp 54.579.283,00 (Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah)** sudah termasuk PPN 10%;
  - b. Biaya bulanan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas sebesar **Rp 54.579.277,00 (Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah)** sudah termasuk PPN 10%.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh **PT KEMALA** setiap bulannya dengan cara transfer ke rekening **TELKOM** langsung ke Nomor Rekening: **103.00.0691798.9** pada **Bank Mandiri KCP Sabang** atas nama **PT Telekomunikasi Indonesia Tbk**, sebagaimana tercantum di dalam surat tagihan **PT KEMALA**.

**Pasal 6**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Di samping hak yang diatur pada pasal lain Perjanjian ini, hal-hal berikut menjadi hak **TELKOM**:
- a. Melakukan pemeriksaan Pekerjaan Layanan SKCK Online di 32 Polda dan Mabes Polri 2020 dan kelengkapannya berdasarkan Perjanjian ini;
  - b. Menerima pembayaran dari **PT KEMALA** sebagaimana dimaksud Pasal 5 Perjanjian ini;
- (2) Di samping kewajiban yang diatur pada pasal lain Perjanjian ini, hal-hal berikut menjadi kewajiban **TELKOM** :
- a. Menjaga dan memastikan agar Pekerjaan Layanan SKCK Online di 32 Polda dan Mabes Polri 2020 dan kelengkapannya berfungsi dengan baik sesuai dengan SLG yang disepakati oleh Para Pihak;
  - b. Melakukan perbaikan terhadap gangguan pada layanan berdasarkan Perjanjian ini;
  - c. Memberitahukan secara tertulis / lisan kepada **PT KEMALA** setiap ada kegiatan pemeliharaan atau bilamana **TELKOM** akan melakukan tindakan lain yang dapat mengakibatkan tidak berfungsinya atau terganggunya Pekerjaan Pemasangan dan kelengkapannya berdasarkan Perjanjian ini sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan.
- (3) Di samping hak yang diatur pada pasal lain Perjanjian ini, hal-hal berikut menjadi hak **PT KEMALA**:
- a. Mendapatkan dan memanfaatkan Pekerjaan Layanan SKCK Online di 32 Polda dan Mabes Polri 2020 dan kelengkapannya dalam Perjanjian ini selama 24 jam sehari, 7 (tujuh) hari seminggu;
  - b. Memperoleh Restitusi apabila Layanan SKCK Online di 32 Polda dan Mabes Polri 2020 dan kelengkapannya tersebut mengalami gangguan, yang syarat dan besarnya ditentukan sesuai dengan Pasal 15 dalam Perjanjian ini.
- (4) Di samping kewajiban yang diatur pada pasal lain Perjanjian ini, hal-hal berikut menjadi kewajiban **PT KEMALA**:
- a. Melakukan pembayaran biaya-biaya sebelum tanggal Tanggal Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud Perjanjian ini;
  - b. Memelihara Pekerjaan Layanan SKCK Online di 32 Polda dan Mabes Polri 2020 dan kelengkapannya agar dapat berfungsi dengan baik;
  - c. Menaati ketentuan yang berlaku berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

**Pasal 7**  
**P A J A K**

Pajak – pajak yang timbul atas Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing- masing pihak berdasarkan Peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku.

**Pasal 8**  
**SANKSI – SANKSI**

- (1) Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Pekerjaan Layanan SKCK Online di 32 Polda dan Mabes Polri 2020 dan kelengkapannya ditagihkan secara bulanan ditetapkan setelah lewat tanggal pembayaran sebagaimana tercantum pada Pasal 5 Perjanjian ini;

- (2) Perhitungan besaran denda keterlambatan dan pengenaan sanksi pemutusan layanan untuk Pekerjaan Layanan SKCK Online di 32 Polda dan Mabes Polri 2020 dan kelengkapannya berdasarkan batas akhir pembayaran yang telah tertuang dalam Perjanjian;
- (3) Dilakukan **Reminding** minimal 10 (sepuluh) hari terakhir menjelang Tanggal Jatuh Tempo (*due date*) untuk memperingatkan batas waktu pembayaran tagihan dan konfirmasi piutang;
- (4) Apabila **PT KEMALA** melalaikan kewajiban membayar biaya-biaya atau melewati Tanggal Jatuh Tempo (*due date*), sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian ini maka **PT KEMALA** dikenakan sanksi sebagai berikut:
  - a. Denda dihitung per hari kalender sejak akhir jatuh tempo pembayaran, dengan denda yang dapat dikenakan sebesar 1 %<sub>o</sub> (satu permil) dari total tunggakan;
  - b. Dilakukan penyampaian **reminding letter pertama** untuk keterlambatan pembayaran sampai dengan akhir bulan tahap pembayaran N+1, sebagai dasar peringatan keterlambatan pembayaran dan konfirmasi piutang;
  - c. Dilakukan penyampaian **reminding letter kedua** untuk keterlambatan pembayaran sampai dengan akhir bulan tahap pembayaran N+2, sebagai dasar peringatan keterlambatan pembayaran dan konfirmasi piutang;
  - d. Selama masa **reminding letter pertama** dan kedua, **PT KEMALA** tidak dikenakan pencabutan dan pengisoliran namun tetap dikenakan denda sesuai butir a Pasal ini.
  - e. Apabila melewati bulan tahap pembayaran N+2 pembayaran belum ada kepastian pembayaran oleh **PT KEMALA**, maka akan disampaikan **reminding letter ketiga** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum berakhirnya N+3 disertai konfirmasi bahwa layanan akan diisolir pada akhir bulan N+3.
  - f. Apabila melewati akhir bulan N+3 pembayaran belum ada kesepakatan kapan akan dilakukan pembayaran oleh **PT KEMALA**, maka dalam 7 (tujuh) hari kalender **TELKOM c.q Finance Billing Collection Center** akan dilakukan eksekusi pencabutan Pekerjaan Layanan SKCK Online di 32 Polda dan Mabes Polri 2020.
- (5) Penyambungan kembali Pekerjaan Layanan SKCK Online di 32 Polda dan Mabes Polri 2020 dan kelengkapannya dapat dilakukan apabila **PT KEMALA** telah menyelesaikan seluruh tunggakan tagihan.

#### Pasal 9 DENDA KETERLAMBATAN

Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan perjanjian ini **TELKOM** melakukan keterlambatan penyelesaian pekerjaan, maka besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1%<sub>o</sub> (satu permil) dari harga bagian kontrak yang mengalami keterlambatan.

#### Pasal 10 FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan **FORCE MAJEURE** dalam Perjanjian ini adalah keadaan-keadaan diluar kekuasaan salah satu atau Para pihak yang mengakibatkan pihak dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian ini, yaitu meliputi namun tidak terbatas pada:

- a. Gempa bumi besar, angin ribut (topan), kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit;
  - b. Pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* dimaksud ayat (1) pasal ini pihak yang mengalami peristiwa *Force Majeure* berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (Empat Belas) hari kalender terhitung sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan dimaksud ayat (2) pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud ayat (1) pasal ini sebagai *Force Majeure*;
- (4) Semua kerugian yang timbul atau diderita satu pihak karena terjadi *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya;
- (5) *Force Majeure* dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk menunda kewajiban pembayaran kepada pihak lainnya yang telah jatuh tempo sebelum terjadinya *Force Majeure*;

#### **Pasal 11**

#### **PEMUTUSAN PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini secara sah dapat diputuskan secara sepihak oleh masing-masing tanpa adanya satu ketentuan tuntutan apapun atau beban keuangan atau kewajiban apapun kepada pihak lainnya, apabila terjadi salah satu atau lebih hal-hal tersebut dibawah ini, disamping hal-hal lain yang telah diatur dalam pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini yaitu:
  - a. Apabila pemerintah menetapkan kebijakan baru sehingga Perjanjian ini tidak mungkin dilaksanakan;
  - b. Apabila Para Pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Perjanjian ini.
- (2) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan oleh para pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajibannya para pihak;
- (3) Para pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUH-Perdata terhadap Perjanjian ini, sehingga pemutusan Perjanjian ini dapat dilakukan tanpa perlu terlebih dahulu menunggu keputusan dari Hakim.

**Pasal 12**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan atau penafsiran Perjanjian ini, sejauh mungkin **PT KEMALA** dan **TELKOM** akan menyelesaikan melalui musyawarah;
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui **Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI)**;
- (3) Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, para pihak harus tetap melaksanakan kewajiban – kewajibannya menurut Perjanjian ini.

**Pasal 13**  
**KERAHASIAAN**

- (1) Para pihak sepakat bahwa seluruh isi Perjanjian ini harus diberlakukan secara rahasia. Oleh karena itu para pihak sepakat untuk merahasiakan semua data, dokumen, catatan atau informasi yang diterima oleh salah satu pihak dari pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari para pihak;
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (1) pasal ini, adalah dalam hal informasi rahasia tersebut telah menjadi milik umum (*Public Domain*) atau diperoleh secara sah menurut hukum atau perintah/putusan pengadilan atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak Perjanjian ini diperoleh untuk dipublikasikan.

**Pasal 14**  
**SERVICE LEVEL GARANSI**

**TELKOM** memberikan Service Level Garansi (SLG) kepada **PT KEMALA** dengan tingkat availability sebesar 95% (Sembilan Puluh Lima Persen).

**Pasal 15**  
**RESTITUSI**

- (1) Apabila Layanan berdasarkan Perjanjian ini tidak sesuai dengan tingkat availability yang ditentukan, maka **PT KEMALA** berhak memperoleh restitusi, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$restitusi = \frac{A - A_v}{C} \times B$$

Dimana :

- A : Jumlah jam gangguan dalam bulan gangguan.  
Av :  $(100\% - \% \text{ Tingkat Availability}) \times \text{Jumlah jam bulan gangguan}$   
B : Biaya Langganan bulanan.  
C : Jumlah jam dalam bulan gangguan.

*%Tingkat Availability sesuai SLG sebesar 95%*

- (2) Restitusi dihitung sejak diterimanya laporan adanya gangguan dari **PT KEMALA** sampai gangguan tersebut dapat diatasi;
- (3) TELKOM wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PT KEMALA** besarnya restitusi sekaligus memperhitungkan dengan tagihan bulan berikutnya;
- (4) Restitusi tidak berlaku apabila terjadi gangguan yang merupakan kelalaian **PT KEMALA**.

#### **PASAL 16 PEMBERITAHUAN**

- (1) Segala surat menyurat serta pemberitahuan yang dipergunakan dan diharuskan dalam melaksanakan Perjanjian ini, harus disampaikan kepada masing-masing Pihak melalui alamat tersebut dibawah ini:

**a. PT KEMALA:**

Nama : Achmad Nur Chayadi  
Jabatan : Direktur Utama  
Alamat : Jl. Falatehan no 1A RT 003 RW 001 Melawai Kebayoran Baru Jakarta Selatan  
Telepon : 021-27082286

**b. TELKOM:**

Nama : Deden Rahmawan  
Jabatan : SAM Military and Police Services Divisi Government Service  
Alamat : Jl. Kebon Sirih No.10-12, Jakarta Pusat 10110  
Telepon : 021-80675600

- (2) Perubahan wakil dan alamat Para Pihak sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan oleh salah satu Pihak melalui pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya.



**Pasal 17**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- (1) Lampiran dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan pasal-pasal dalam Perjanjian ini;
- (2) Lampiran dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah:
  - a. Lampiran I : Rincian Layanan dan Harga;
  - b. Lampiran II : Dokumen Pendukung, yang meliputi:
    - a. Surat **TELKOM** Nomor: Tel.0158/YN.000/DGS-B2020000/2020 tanggal 14 Januari 2020 perihal Reminding Masa Berakhirnya Perjanjian Layanan SKCK Online di 32 Polda dan Mabes Polri;
    - b. Surat **PT KEMALA** Nomor: SU/20/KIS/IV/20 tanggal 07 April 2020 perihal Surat Permohonan Perpanjangan Kontrak Pengadaan Layanan SKCK Online di 32 Polda dan Mabes Polri;
    - c. Surat **TELKOM** Nomor: Tel.1441/YN000/DGS-B2020000/2020 tanggal 8 April 2020 perihal Penawaran Harga Perpanjangan Layanan SKCK Online di 32 Polda dan Mabes Polri;
    - d. *Minutes of Meeting* antara **TELKOM** dengan **PT KEMALA** tanggal 13 April 2020 perihal Pembahasan Kontrak Layanan SKCK Online di 32 Polda dan Mabes Polri 2020.

**Pasal 18**  
**PERUBAHAN PERJANJIAN**

- (1) Untuk perubahan bersifat material/prinsip seperti perubahan lingkup pekerjaan, harga, cara pembayaran, para pihak dalam Perjanjian, denda, pekerjaan tambah/kurang, perpanjangan waktu, maka perubahan dimaksud dituangkan dalam bentuk Amandemen;
- (2) Apabila sifat perubahannya menurut para pihak tidak prinsip/material seperti perbaikan atas kesalahan dalam pengetikan yang tidak material, perubahan alamat, perubahan kontak person, NPWP, perubahan nomor Rekening maka perubahan dimaksud cukup dituangkan dalam bentuk Surat Pemberitahuan;
- (3) Apabila terdapat penambahan ketentuan dari ketentuan yang ada dalam kontrak/perjanjian (ketentuan baru) namun tidak mengubah Perjanjian secara prinsip, maka dituangkan dalam bentuk Addendum.

**Pasal 19**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam Amandemen yang dibuat dan ditandatangani Para Pihak yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan ini;
- (2) Perjanjian ini tidak dapat diubah dan atau ditambah baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali ada perubahan dan/atau penambahan yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak.

**Pasal 20**  
**PENUTUP**


- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian ini Para Pihak wajib untuk mentaati ketentuan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang yang berkaitan dengan Perjanjian ini;
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) Asli, bermaterai cukup masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh Para Pihak.

**Perusahaan Perseroan (Persero)**  
**PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk**

  
**Telekom  
Indonesia**  
**JHON HENDRY**  
GM Military Police and Services  
Divisi Government Service

**PT KEMALA INTI SOLUSI**

  
**ACHMAD NUR CAHYADI**  
Direktur Utama

**Lampiran I**

Perjanjian Layanan SKCK Online di 32 Polda dan Mabes Polri 2020

Nomor : K.TEL.146/HK.810/DGS-B2020000/2020

Tanggal : 22 April 2020

**RINCIAN LAYANAN DAN HARGA**

No	Lokasi	Layanan	BW	Masa Sewa (Bulan)	Biaya Bulanan	Jumlah
1	MABES POLRI	Astinet Domestik	40 Mbps	12	10,571,125	126,853,500
2	POLDA ACEH	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1,220,200	14,642,400
3	POLDA BALI	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1,220,200	14,642,400
4	POLDA DIY	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1,220,200	14,642,400
5	POLDA GORONTALO	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1,220,200	14,642,400
6	POLDA JAMBI	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1,220,200	14,642,400
7	POLDA JATENG	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1,220,200	14,642,400
8	DIT INTELKAM KALSEL	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1,220,200	14,642,400
9	POLDA KALTENG	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1,220,200	14,642,400
10	POLDA KALTIM	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1,220,200	14,642,400
11	POLDA LAMPUNG	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1,220,200	14,642,400
12	MALUKU UTARA	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1,220,200	14,642,400
13	POLDA MALUKU	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1,220,200	14,642,400
14	DIT INTELKAM POLDA METROJAYA	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1,220,200	14,642,400
15	DIREKTORAT INTELKAM POLDA NTT	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1,220,200	14,642,400
16	POLDA RIAU	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1,220,200	14,642,400
17	POLDA SULUT	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1,220,200	14,642,400
18	DIT INTELKAM POLDA PAPUA BARAT	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1,220,200	14,642,400

No	Lokasi	Layanan	BW	Masa Sewa (Bulan)	Biaya Bulanan	Jumlah
19	Polda Papua	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1,220,200	14,642,400
20	POLDA SULTRA	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1,220,200	14,642,400
21	POLDA SUMSEL	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1,220,200	14,642,400
22	Ditintelkam Polda Sumut	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1,220,200	14,642,400
23	POLDA BABEL	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1,220,200	14,642,400
24	POLDA BANTEN	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1,220,200	14,642,400
25	DIT INTELKAM POLDA JABAR	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1,220,200	14,642,400
26	POLDA JATIM	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1,220,200	14,642,400
27	POLDA SUMBAR	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1,220,200	14,642,400
28	POLDA NTB	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1,220,200	14,642,400
29	POLDA KALBAR	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1,220,200	14,642,400
30	POLDA KEPRI	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1,220,200	14,642,400
31	DIT. INTELKAM POLDA SULSEL	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1,220,200	14,642,400
32	POLDA SULTENG	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1,220,200	14,642,400
33	POLDA BENGKULU	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1,220,200	14,642,400
					Sub Total	595,410,300
					PPN 10%	59,541,030
					TOTAL	654,951,330

Perusahaan Perseroan (Persero)  
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk

PT KEMALA INTI SOLUSI

  
Telkom  
Indonesia

**JHON HENDRY**  
GM Military Police and Services  
Divisi Government Service



**ACHMAD NUR CAHYADI**  
Direktur Utama

## **Lampiran II**

Perjanjian Layanan SKCK Online di 32 Polda dan Mabes Polri 2020

Nomor : K.TEL.146/HK.810/DGS-B2020000/2020

Tanggal : 22 April 2020

---

### **Dokumen Pendukung** *(pada halaman berikutnya)*

1. Surat **TELKOM** Nomor: Tel.0158/YN.000/DGS-B2020000/2020 tanggal 14 Januari 2020 perihal Reminding Masa Berakhirnya Perjanjian Layanan SKCK Online di 32 Polda dan Mabes Polri;
2. Surat **PT KEMALA** Nomor: SU/20/KIS/IV/20 tanggal 07 April 2020 perihal Surat Permohonan Perpanjangan Kontrak Pengadaan Layanan SKCK Online di 32 Polda dan Mabes Polri;
3. Surat **TELKOM** Nomor: Tel.1441/YN000/DGS-B2020000/2020 tanggal 8 April 2020 perihal Penawaran Harga Perpanjangan Layanan SKCK Online di 32 Polda dan Mabes Polri;
4. *Minutes of Meeting* antara **TELKOM** dengan **PT KEMALA** tanggal 13 April 2020 perihal Pembahasan Kontrak Layanan SKCK Online di 32 Polda dan Mabes Polri 2020.

Nomor : Tel.0158/YN.000/DGS-B2020000/2020

Jakarta, 14 Januari 2020

Kepada Yth.  
Bpk. Achmad Nur Cahyadi  
Direktur PT Kemala Inti Solusi  
Jl. Falatehan No.1A Kel. Melawai  
Jakarta Selatan

Perihal : **Reminding Masa Berakhir Perjanjian Layanan SKCK Online di 32 Polda dan Mabes Polri.**

Dengan hormat,

Pertama, kami ucapkan terimakasih atas kepercayaan PT.Kemala Inti Solusi dengan PT Telkom Indonesia(Persero) Tbk untuk memenuhi kebutuhan layanan ICT di lingkungan Polri.

Menunjuk Perjanjian antara PT. Kemala Inti Solusi dengan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk nomor : .K.TEL.4317/HK.820/DGS-B2020000/2018 tentang layanan SKCK Online di 32 Polda dan Mabes Polri tanggal 24 April 2018.

Bersama ini kami informasikan bahwa masa berlaku kontrak berakhir pada tanggal 23 April 2020. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai dasar compliance PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan PT.Kemala Inti Solusi di perlukan informasi dari Bapak/Ibu terkait dengan kelangsungan penggunaan layanan yang saat ini masih aktif digunakan.


Untuk koodinasi lebih lanjut dapat menghubungi Senior Account Manager Telkom Sdr. Deden Rahmawan dengan nomor telepon 08128551111 atau alamat email drahmawan@telkom.co.id.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,  
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

  
**Telkom  
Indonesia**

A **Jhon Hendry**  
GM Segmen Military & Police Services



Jl. Cikatomas 1 No. 25, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan  
Indonesia 12180  
[+62] 21 27082286  
www.kemalaintisolusi.co.id  
sales@kemalaintisolusi.co.id

Nomor : SU/20/KIS/IV/20

Hal : Surat Permohonan Perpanjang Kontrak

Jakarta, 07 April 2020

Pengadaan layanan SKCK Online di 32 Polda dan Mabes Polri

Kepada Yth,  
GM Military and Police Service.  
Divisi Government Service PT.Telkom  
Gd.Menara Multimedia Lt.6  
Jl.Kebon sirih No.10-12  
Jakarta Pusat

Dengan Hormat,


Merujuk Kepada :

1. Kontrak layanan antara PT.Kemala Inti Solusi dengan PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk, Nomor : K.TEL/4371/HK.820/DGS-B2020000/2018 tentang Layanan SKCK Online di 32 Polda dan Mabes Polri tanggal 24 April 2018.
2. Surat PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, Nomor : Tel.0158/YN.000/DGS-B2020000/2020 Tanggal 14 Januari 2020 Perihal .Remainding Masa Berakhir Perjanjian layanan SKCK Online di 32 Polda dan Mabes Polri.

Sehubungan dengan telah berakhirnya Kontrak Pekerjaan tersebut diatas ,Kami mengajukan permohonan perpanjangan Kontrak Layanan SKCK Online di 32 Polda dan Mabes Polri sampai dengan tanggal 23 april 2021.Selama proses perpanjangan mohon koneksi jaringan tidak terputus.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan , atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami  
PT.Kemala Inti solusi

  
Achmad Nur cahyadi  
Direktur

Nomor : Tel.1441/YN000/DGS-B2020000/2020

Jakarta, 8 April 2020

Kepada Yth.  
PT. Kemala Inti Solusi  
Jl Falatehan No. 1A Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan

Perihal : Penawaran Harga Layanan SKCK Online di 32 Polda dan Mabes Polri  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Dengan Hormat,

Pertama, kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan PT. Kemala Inti Solusi yang telah bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk untuk memenuhi kebutuhan Layanan Astinet di lingkungan Polri.

Menindaklanjuti surat dari PT. Kemala Inti Solusi Nomor : SU/20/KIS/IV/20 tanggal 07 April 2020, maka dengan ini kami sampaikan penawaran harga untuk kegiatan Pengadaan Layanan SKCK Online di 32 Polda dan Mabes Polri Selama 12 Bulan dengan nilai sebesar **Rp. 654.951.330,- (Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah)**. Rincian harga penawaran diatas sudah termasuk PPN 10% sebagaimana terlampir pada surat penawaran ini.

Selanjutnya untuk keperluan koordinasi terkait penawaran ini, kami tugaskan Account Manager Telkom untuk Mabes Polri yaitu Sdr. Deden Rahmawan dengan nomor telepon : 08128551111 dan atau alamat email : drahmawan@telkom.co.id.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

  
**Telkom  
Indonesia**  
Jhon Hendry  
GM Military & Police Services



Lampiran Nomor : Tel.1441/YN000/DGS-B2020000/2020



No	Lokasi	Layanan	Bandwidth	Masa Sewa (Bulan)	Biaya Bulanan	Jumlah
1	Mabes Polri	Astinet Domestik	40 Mbps	12	10.571.125	126.853.500
2	Polda Aceh	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1.220.200	14.642.400
3	Polda Bali	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1.220.200	14.642.400
4	Polda DIY	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1.220.200	14.642.400
5	Polda Gorontalo	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1.220.200	14.642.400
6	Polda Jambi	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1.220.200	14.642.400
7	Polda Jateng	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1.220.200	14.642.400
8	Dit Intelkam Kalsel	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1.220.200	14.642.400
9	Polda Kalteng	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1.220.200	14.642.400
10	Polda Kaltim	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1.220.200	14.642.400
11	Polda Lampung	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1.220.200	14.642.400
12	Maluku Utara	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1.220.200	14.642.400
13	Polda Maluku	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1.220.200	14.642.400
14	Dit Intelkam Polda Metrojaya	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1.220.200	14.642.400
15	Direktorat Intelkam Polda Ntt	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1.220.200	14.642.400
16	Polda Riau	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1.220.200	14.642.400
17	Polda Sulut	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1.220.200	14.642.400
18	Dit Intelkam Polda Papua Barat	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1.220.200	14.642.400
19	Polda Papua	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1.220.200	14.642.400
20	Polda Sultra	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1.220.200	14.642.400
21	Polda Sumsel	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1.220.200	14.642.400
22	Dit Intelkam Polda Sumut	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1.220.200	14.642.400
23	Polda Babel	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1.220.200	14.642.400
24	Polda Banten	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1.220.200	14.642.400
25	Dit Intelkam Polda Jabar	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1.220.200	14.642.400
26	Polda Jatim	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1.220.200	14.642.400
27	Polda Sumbar	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1.220.200	14.642.400
28	Polda Ntb	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1.220.200	14.642.400
29	Polda Kalbar	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1.220.200	14.642.400
30	Polda Kepri	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1.220.200	14.642.400
31	Dit. Intelkam Polda Sulsel	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1.220.200	14.642.400
32	Polda Sulteng	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1.220.200	14.642.400

No	Lokasi	Layanan	Bandwidth	Masa Sewa (Bulan)	Biaya Bulanan	Jumlah
33	Polda Bengkulu	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1.220.200	14.642.400
Sub Total						595.410.300
PPN 10%						59.541.030
TOTAL						654.951.330

Hormat kami,  
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

  
**Telkom  
Indonesia**



Jhon Hendry  
GM Military And Police Services



 <p>Telkom Indonesia</p> <p><i>the world in your hand</i></p>	<p><b>MINUTE OF MEETING</b></p>	
--	---------------------------------	---

<b>HARI/ TANGGAL</b>	Senin, 13 April 2020	<b>TEMPAT</b>	Melalui Vicon
<b>AGENDA</b>	Pembahasan Kontrak Layanan SKCK Online di 32 Polda dan Mabes Polri 2020		

NO	URAIAN
1	<p><b>Dasar</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perjanjian Kontrak antara PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dengan PT Kemala Inti Solusi Nomor: K.TEL4317/HK.810/DGS-B2020000/2018 tanggal 24 April 2018 tentang Layanan SKCK Online di 32 Polda dan Mabes Polri.</li> <li>Surat PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Nomor: Tel.0158/YN.000/DGS-B2020000/2020 perihal Reminding Masa Berakhirnya Perjanjian Layanan SKCK Online di 32 Polda dan Mabes Polri tanggal 14 Januari 2020.</li> <li>Surat PT. Kemala Inti Solusi Nomor: SU/20/KIS/IV/20 tanggal 07 April 2020 perihal Surat Permohonan Perpanjangan Kontrak Pengadaan Layanan SKCK Onlined I 32 Polda dan Mabes Polri tanggal 7 April 2020.</li> <li>Surat PT. Telkom Nomor : Tel.1441/YN000/DGS-B2020000/2020 perihal Penawaran Harga Layanan SKCK Online di 32 Polda dan Mabes Polri tanggal 8 April 2020.</li> </ol>
2	<p><b>Hasil Pembahasan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Merujuk pada Point 3 maka disepakati pekerjaan Perpanjangan Layanan SCKC online di 32 Polda dan Mabes Polri.</li> <li>Sehingga disepakati akan dilaksanakan perpanjangan kontrak selama 12 bulan dari tanggal 24 April 2020- 23 April 2021.</li> <li>Nilai kontrak sebesar Rp. 654.951.330,- (Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah) sudah termasuk PPN 10%.</li> <li>Cara Pembayaran akan di bayarkan setiap bulannya dengan rincian sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>Pada bulan pertama akan dibayarkan sebesar RP. 54.579.283,- (Lima Puluh Empat Juta Lima ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) Sudah termasuk PPN 10%.</li> <li>Pada bulan kedua sampai seterusnya akan dibayarkan sebesar Rp. 54.579.277,- (Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) sudah termasuk PPN 10%.</li> </ol> </li> </ol>

 <p><b>Telkom Indonesia</b> <small>the world in your hand</small></p>	<p><b>MINUTE OF MEETING</b></p>	
--	---------------------------------	---



<p>3</p>	<p><b><u>Tindak Lanjut</u></b></p> <p>Kesepakatan dalam MOM ini akan dituangkan lebih lanjut kedalam kontrak berlangganan dengan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dengan PT.Kemala Inti solusi.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Mengetahui,</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="397 720 844 970"> <p><b>PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk</b></p>  <p><b>Telkom Indonesia</b> <b>Dede Rahmawan</b> Senior Account Manager</p> </div> <div data-bbox="1006 724 1339 970"> <p><b>PT. Kemala Inti Solusi</b></p>  <p><b>Achmad Nur Cahyadi</b> Direktur</p> </div> </div>

 <p><b>Telkom Indonesia</b> <small>the world in your hand</small></p>	<h2>MINUTE OF MEETING</h2>	
--	----------------------------	---

Lampiran MoM Layanan SKCK Online di 32 Polda dan Mabes Polri

### DAFTAR KUANTITAS HARGA

No	Lokasi	Layanan	BW	Masa Sewa (Bulan)	Biaya Bulanan	Jumlah
1	Mabes Polri	Astinet Domestik	40 Mbps	12	10.571.125	126.853.500
2	Polda Aceh	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1.220.200	14.642.400
3	Polda Bali	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1.220.200	14.642.400
4	Polda DIY	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1.220.200	14.642.400
5	Polda Gorontalo	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1.220.200	14.642.400
6	Polda Jambi	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1.220.200	14.642.400
7	Polda Jateng	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1.220.200	14.642.400
8	Dit Intelkam Kalsel	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1.220.200	14.642.400
9	Polda Kalteng	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1.220.200	14.642.400
10	Polda Kaltim	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1.220.200	14.642.400
11	Polda Lampung	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1.220.200	14.642.400
12	Maluku Utara	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1.220.200	14.642.400
13	Polda Maluku	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1.220.200	14.642.400
14	Dit Intelkam Polda Metrojaya	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1.220.200	14.642.400
15	Direktorat Intelkam Polda NTT	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1.220.200	14.642.400
16	Polda Riau	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1.220.200	14.642.400
17	Polda Sulut	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1.220.200	14.642.400
18	Dit Intelkam Polda Papua Barat	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1.220.200	14.642.400
19	Polda Papua	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1.220.200	14.642.400
20	Polda Sultra	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1.220.200	14.642.400
21	Polda Sumsel	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1.220.200	14.642.400
22	Dit Intelkam Polda Sumut	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1.220.200	14.642.400
23	Polda Babel	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1.220.200	14.642.400
24	Polda Banten	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1.220.200	14.642.400
25	Dit Intelkam Polda Jabar	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1.220.200	14.642.400
26	Polda Jatim	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1.220.200	14.642.400
27	Polda Sumbar	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1.220.200	14.642.400
28	Polda NTB	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1.220.200	14.642.400
29	Polda Kalbar	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1.220.200	14.642.400
30	Polda Kepri	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1.220.200	14.642.400
31	Dit. Intelkam Polda Sulsel	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1.220.200	14.642.400

 <b>Telkom Indonesia</b> <small>the world in your hand</small>	<b>MINUTE OF MEETING</b>	
---	--------------------------	---

No	Lokasi	Layanan	BW	Masa Sewa (Bulan)	Biaya Bulanan	Jumlah
32	Polda Sulteng	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1.220.200	14.642.400
33	Polda Bengkulu	Astinet Domestik	1 Mbps	12	1.220.200	14.642.400
Sub Total						595.410.300
PPN 10%						59.541.030
TOTAL						654.951.330

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk


  
**Telkom Indonesia**
  
Deden Rahmawan
  
 Senior Account Manager

PT. Kemala Inti Solusi


  
**PT. KEMALA INTI SOLUSI**
  
 00172AHF38011083
   
**6000**
  
 RUPIAH
   
Achmad Nur Cahyadi
  
 Direktur